# BAB I

# PENDAHULUAN

## **Konteks Penelitian**

 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial no 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan yaitu program bantuan tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial untuk masyarakat miskin. Rumah Tidak Layak Huni atau yang disebut dengan Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Program bantuan ini ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kurang dari Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.

 Program bantuan Rutilahu ini termasuk kepada jenis bantuan sosial yaitu bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada fakir miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Keputusan Menteri dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia No 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Rumah Sederhana Sehat dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia No 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Rumah Sehat Sederhana Dengan Fasilitas Subsidi Perumahan. Maka oleh itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat Peraturan Daerah no 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang harus dilaksanakan oleh seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Bandung menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia yang terdampak permasalahan penataan ruang dan lingkungan hidup yang sehat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Disperkimtan Kabupaten Bandung tahun 2019 terdapat sebanyak 2.432 rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Bandung yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan.

 Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan perbaikan rumah tidak layak huni ini melalui kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang sudah dilakukan sejak tahun 2006 sampai saat ini program ini dilakukan untuk mewujudkan rumah layak huni untuk setiap keluarga di seluruh Kabupaten Bandung. Dasar hukum dari adanya program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung adalah Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 8 Tahun 2017 tentang Pedomanan Pemberian Hibah Bantuan, Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana program ini berbentuk bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui penyaluran dana stimulasi kepada masyarakat kurang mampu dengan konsep pemberdayaan dengan termasuk kepada jenis bantuan hibah keuangan sosial, kriteria bagi warga penerima program ini adalah, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Sudah berkeluarga
3. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga dengan domisili Kabupaten Bandung
4. Pemilik rumah tidak layak huni merupakan warga miskin yang terdapat dalam data Badan Pusat Statistik
5. Calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun swasta
6. Bersedia berpartisipasi biaya maupun tenaga selama pelaksanaan rehabilitasi dan pelaporan
7. Bersedia memelihara hasil rehabilitasi rumah dengan ketentuan tidak memperjualbelikan, dibuktikan dengan surat pernyataan

 Undang-Undang no 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman Rumah merupakan sebuah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya, sasaran dari program perbaikan Rutilahu ini adalah kelompok atau keluarga miskin yang memiliki tempat tinggal rumah yang tidak layak huni, hal ini ditandai dengan rumah yang tidak layak huni memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Luas rumah kurang dari 36 m2 , rumah tersebut dari kayu, papa atau bilik
2. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak (sehat dan aman)
3. Atap rumah dibuat dari bahan berupa rumbia, seng, ilalang, ijuk, genteng dalam kondisi rusak
4. Lantai rumah masih berupa tanah, papan, bambu, semen dalam kondisi rusak
5. Dinding rumah masih terbuat dari bambu/sesek, bilik, papan kulit kayu atau tembok dalam kondisi rusak
6. Tidak mempunyai jendela/ventilasi udara atau jendela/ventilasi dalam keadaan rusak
7. Tidak mempunyai jamban atau jamban dalam kondisi rusak

 Adapun kriteria rumah yang layak huni, adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi:
2. Struktur bawah / pondasi
3. Struktur tengah / kolom dan balak (Beam)
4. Struktur atas
5. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan dan sanitasi
6. Memenuhi kecukupan luas minimun 7,2 m2 / orang sampai dengan 12m2 / orang

 Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung telah berhasil melakukan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 13,105 dari kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2018. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan dilapangannya masih terdapat beberapa kendala seperti sosialisasi yang belum berjalan secara efektif sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas tentang program ini apakah perbaikan rumah yang dimulai dari nol (dibangun dari awal) atau hanya perbaikan beberapa bagian rumah saja, selain itu keterlambatan dalam proses pengiriman bahan bangunan dimana pemilihan toko penyedia bahan bangunan menjadi salah satu faktor yang mendukung sukses atau tidaknya kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini dimana keterlambatan dalam pengiriman bahan bangunan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses perbaikan Rutilahu ini.

 Salah satu permasalahan yang lainnya adalah keterbatasannya anggaran untuk setiap rumah yang akan diperbaiki, di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bantuan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung yang berasal dari APBD Kabupaten Bandung disebutkan untuk besaran bantuan sosial perbaikan satu unit rumah tidak layak huni pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), dengan rincian biaya sebagai berikut:

1. Material = Rp. 17.000.000
2. Biaya Tukang + Pekerja 15 hari x Rp. 80.000 = Rp. 800.000
3. Administrasi BUMDES = Rp. 200.000

 Dengan terbatasnya jumlah dana yang dimiliki untuk perbaikan satu unit rumah tidak layak huni membuat calon penerima bantuan yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus mencari data tambahan untuk menambah biaya kekurangan yang terjadi saat perbaikan rumah, akan tetapi tidak semua calon penerima perbaikan Rutilahu ini dapat menambah biaya kekurangan sehingga menyebabkan calon penerima bantuan terhambat dan dipindahkan kepada calon penerima perbaikan Rutilahu yang dapat menambahi kekurangan biaya saat perbaikan rumah mereka. Dimana permasalahan ini hampir terjadi diseluruh Desa/Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bandung dari 31 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung, Kecamatan Solokanjeruk menjadi salah satu Kecamatan yang menerima program perbaikan rumah layak huni di Kabupaten Bandung yang pelaksanaannya sudah dilakukan sejak dari tahun 2010. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Solokajeruk sudah melakukan perbaikan Rutilahu ini sebanyak 35 unit di seluruh Desa yang terdapat di Kecamatan Solokanjeruk pada tahun 2022 yang bersumber APBD Kabupaten, yaitu jenis bantuan hibah keuangan sosial.

 Akan tetapi dalam proses pelaksanaan perbaikan Rutilahu yang dilakukan di Kecamatan Solokanjeruk belum dapat berjalan dengan baik salah satu permasalahan yang muncul adalah masih lemahnya pengawasan dari pihak Kecamatan Solokanjeruk dalam mengawasi kegiatan dari program perbaikan Rutilahu ini, hal ini sesuai dengan observasi awal yang peneliti lakukan dengan wawancara Kasi Pembangunan yang menjelaskan bahwa pihak Kecamatan Solokanjeruk belum memiliki data yang akurat mengenai berapa jumlah pasti rumah yang sudah dilakukan perbaikan di Kecamatan Solokanjeruk dikarenakan data rumah yang sudah dilakukan perbaikan baru mulai dikirimkan oleh pihak Desa ke Kecamatan Solokanjeruk itu dimulai sejak tahun 2019, oleh karena itu dari tahun 2010 sampai 2018 pihak Kecamatan Solokanjeruk tidak memiliki data pasti untuk berapa banyak rumah yang sudah dilakukan perbaikan di seluruh Desa yang terdapat di Kecamatan Solokanjeruk.

 Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Solokanjeruk Yang Bersumber Dana Dari APBD Kabupaten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kelurahan/Desa | Unit |
| 1 | Desa Panyadap | 7 |
| 2 | Desa Padamukti | 0 |
| 3 | Desa Cibodas | 11 |
| 4 | Desa Langensari | 5 |
| 5 | Desa Solokanjeruk | 9 |
| 6 | Desa Rancakasumba | 0 |
| 7 | Desa Bojongemas | 3 |
|  | total | 35 |

Sumber: Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2021

Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Solokanjeruk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kelurahan/Desa | Unit |
| 1 | Desa Panyadap | 72 |
| 2 | Desa Padamukti | 50 |
| 3 | Desa Cibodas | 150 |
| 4 | Desa Langensari | 250 |
| 5 | Desa Solokanjeruk | 100 |
| 6 | Desa Rancakasumba | 150 |
| 7 | Desa Bojongemas | 112 |
|  | total | 984 |

Sumber: Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2021

 Pada tahun 2022 setiap desa di Kecamatan Solokanjeruk sesuai dengan sumber dana untuk perbaikan rumah tidak layak huni yaitu dari APBD Kabupaten Bandung dengan besaran bantuan sekitar sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), maka setiap desa di Kecamatan Solokanjeruk pada tahun anggaran 2022 memiliki anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni di wilayahnya sebagai berikut:

1. Desa Panyadap Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah)
2. Desa Padamukti Rp. 0 dikarenakan tidak melakukan pengajuan ataupun tidak lolos tahap verifikasi yang dilakukan oleh pihak desa, kecamatan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
3. Desa Cibodas Rp 198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
4. Desa Langensari Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)
5. Desa Solokanjeruk Rp 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah)
6. Desa Rancakasumba Rp 0 dikarenakan tidak melakukan pengajuan ataupun tidak lolos tahap verifikasi yang dilakukan oleh pihak desa, kecamatan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
7. Desa Bojongemas Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah)

 Selain itu dari hasil observasi dan wawancara peneliti kepada Kasi Pembangunan Kecamatan Solokanjeruk menjelaskan bahwa masih terdapat permasalahan dalam perbaikan Rutilahu di Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi (Sikap dan Perilaku) dan Struktur Birokrasi, sebagai berikut:

1. Komunikasi dimana penjelasan mengenai detail kebijakan rumah tidak layak huni kepada masyarakat belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apakah program perbaikan rumah tidak layak ini adalah perbaikan rumah yang dimulai dari nol (dibangun dari awal) atau hanya perbaikan beberapa bagian rumah yang rusak
2. Sarana dan prasarana untuk menunjang kebijakan masih belum lengkap

 Oleh karena itu peneliti disini tertarik untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan oleh Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung”**, yang berlandaskan kepada teori dari Edward III dimana terdapat 4 variabel dalam implementasi kebijakan yang meliputi faktor-faktor seperti Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi (Sikap dan Perilaku)

### **Fokus penelitian**

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kecamatan Solokanjeruk, dengan berdasarkan kepada teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (201:200) yang menyatakan dalam implementasi kebijakan publik maka dalam pelaksanaannya harus meliputi faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi serta disposisi (sikap atau perilaku)

### **Rumusan masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung?
2. Apa saja hambatan yang terdapat dalam Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung?

## **Tujuan Penelitian**

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung

## **Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

 Diharapkan penelitian ini Sebagai salah satu bentuk kontribusi pemikiran ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu administrasi publik serta kebijakan publik

1. Kegunaan praktis

 Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak Kecamatan Solokanjeruk dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kecamatan Solokanjeruk.